

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA**  
**PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET**  
**DI RENTAL BIECOMP**

**A. Deskripsi akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya**

Dalam sistem paket yang dimaksud dengan akad jasa pengetikan sistem paket adalah transaksi yang timbul akibat adanya perjanjian kerja antara konsumen dan pemilik jasa. Perjanjian tersebut terjadi ketika shighat akad telah disepakati oleh kedua pihak.

Shighat akad terjadi ketika konsumen mengutarakan keinginannya untuk mengadakan akad pengetikan. Kemudian pemilik jasa menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan konsumen, dengan mengutarakan semua peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sistem paket. Jika kedua pihak telah setuju dengan semua peraturan dan resiko yang akan ditimbulkan kemudian hari, maka ijab qabul telah terjadi antara keduanya dan kedua pihak pun terikat perjanjian.

Hukum Islam telah memberikan metode yang sempurna untuk melaksanakan transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Metode dalam bermuamalah yang selalu diaplikasikan adalah transaksi dua pihak yang terdapat

unsur suka sama suka. Hingga, terjadinya perjanjian yang sah. Untuk sahnya suatu perjanjian kerja dalam rental Biecomp sistem paket tersebut memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama. Dalam hal tersebut minimal mencantumkan 3 pokok, yaitu:

1. Bentuk atau Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan yang ada di rental biecomp adalah bentuk usaha pengetikan dengan menawarkan jasa, yakni memberikan imbalan kepada pemilik rental jika barang atau hasil ketikan telah diperoleh konsumen dengan akad yang telah disepakati didepan. Bentuk perjanjian yang dipakai pada rental Biecomp adalah bentuk kontrak yang disepakati oleh rental dan konsumen dalam menyelesaikan skripsi (karya ilmiah) dengan imbalan yang telah ditentukan, dengan batas waktu sampai berakhirnya proses pengerjaan skripsi (karya ilmiah).

2. Kejelasan gaji atau Upah

Upah yang dibayarkan dalam pengetikan sistem paket di rental biecomp sangat jelas, karena adanya kesamaan harga pada setiap konsumen yang bertransaksi. Meskipun kemanfaatan yang diperoleh antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain berbeda terhadap harga yang sama, namun hal itu bukan berarti dalam jasa pengetikan terdapat unsur gharar karena ketika terjadi transaksi ji'alah resiko telah diketahui oleh kedua belah pihak. Jika telah sama mengetahui resiko maka dalam hal ini merupakan suatu keuntungan baik itu dari pihak pemilik jasa maupun dari pihak konsumen.

Sehingga islam membolehkan transaksi sistem paket yang ada dirental Biecomp.

### 3. Batas waktu pekerjaan

Waktu dalam pekerjaan jasa pengetikan biasanya dijelaskan kapan hari selesainya. Misalnya pengetikan makalah, akan dijelaskan atau ditetapkan hari pengambilan ketikan tersebut.

Namun khusus untuk yang pengetikan skripsi dengan sistem paket, maka waktu yang diperjanjikan tidak ditentukan secara pasti. Hanya saja ketika transaksi dilakukan, disebutkan kata “sampai selesai”. Sehingga dapat dikatakan, jika skripsi belum tuntas, maka jasa tersebut tetap bisa diambil manfaatnya.

Mengenai batas waktu Dalam sistem paket khusus bagi konsumen atau mahasiswa yang mengalami gagal dalam ujian akhir, maka jika ingin tetap melakukan transaksi dengan sistem paket harus membayar kembali dengan harga utuh seperti yang telah ditetapkan pemilik rental.

Pekerjaan dalam syarat sah *ji'alah* boleh selamanya asalkan asalnya masih ada. Dan dalam pengetikan sistem paket meskipun batas waktu tidak diketahui, tapi dapat diperkirakan kapan waktu berakhirnya perjanjian tersebut dan asalnya pun masih ada. Sehingga pengetikan sistem paket dapat memenuhi syarat sah *ji'alah*.

Dari ketiga ketentuan di atas, yang menjadi persoalan lebih mendalam adalah masalah kejelasan upah. Upah merupakan hal penunjang keberhasilan

suatu pekerjaan, sehingga seorang konsumen seharusnya memberikan upah yang layak, begitu juga sebaliknya. Pemilik jasa harus mengambil upah yang wajar sesuai usaha yang dihasilkannya, dan harga yang ada di rental Biecomp adalah harga yang wajar yang ada di masyarakat sekitar Jemurwonosari.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Pengetikan Skripsi dengan Sistem Paket di Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya.**

Menurut Arifin Hamid, proses untuk memperoleh harta benda (upah), termasuk di dalamnya proses produksi harus dengan tindakan hukum, tidak mengandung eksploitasi sepihak. Karena untuk mendapatkan status halal, maka proses yang dijalankan tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, akad pengetikan termasuk dalam bab *ji'alah*. Karena merupakan suatu akad yang memberikan barang yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan pengganti berupa upah.

Dalam *ji'alah* ini, dibutuhkan dua pihak yaitu pihak yang wajib memberikan dan pihak lain yang menerima upah atau memberikan jasa dengan menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu. Dari akad itu timbullah hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dalam akad *ji'alah* jenis pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu tidak untuk kemaksiatan. Selain itu jenis pekerjaan harus halal, dan jasa pengetikan merupakan jenis pekerjaan yang tidak haram.

---

<sup>1</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, h.98

Kehalalan suatu benda yang dijadikan objek dalam proses atau kegiatan ekonomi diketahui melalui ayat Al-Qur'an. Yakni objek atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori yang terlarang, misalnya usaha khamr (minuman keras), usaha maysir (usaha untung-untungan dan tidak ada kepastian).

Sedangkan upah yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, nasl (generasi), dan harta (ekonomi). Yang kelimanya diistilahkan dengan al-dlaruriyyat al-khamsah (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah).<sup>2</sup>

Untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak (konsumen dan pemilik jasa). Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :<sup>3</sup>

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرُّ الْمَقَاسِدِ

*“Mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya”*

Jika perjanjian kerja telah disepakati dengan ketentuan yang ada di rental biocomp sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Maka unsur keridhaan atas transaksi tersebut telah ada antara kedua belah pihak. Karena kebebasan bertransaksi adalah hak setiap manusia.

---

<sup>2</sup> Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, h. 30

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.272

Dalam ushul fiqh di jelaskan kemerdekaan hak memiliki terhadap barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang dibolehkan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad, mengkhususkan kemerdekaan umum tersebut dalam mu'amalah. Namun, sebuah kemerdekaan atau kebebasan dalam berkontrak tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'.

Dalam transaksi sistem paket telah memenuhi ketentuan syara' sehingga di dalamnya tidak terdapat pengikisan keadilan maupun terdapat unsur memakan harta manusia secara batil. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

الأصلُ في العُقودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

*“pokok hukum segala macam aqad dan muamalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya”*

Agar transaksi dalam pengetikan sistem paket sesuai syari'ah maka harus memenuhi rukun akad berikut ini :<sup>4</sup>

1. Orang-orang yang berakad (*muta'at qidain*)
2. Benda-benda yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)
3. Tujuan mengadakan aqad (*maud'u al-'aqd*),
4. Pernyataan untuk mengikat diri (*sigat al-aqd*)

Dari rukun akad di atas, pengetikan sistem paket telah memenuhi unsur tersebut yaitu konsumen dan pemilik jasa sebagai orang yang berakad, hasil

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, h. 75

ketikan sebagai *ma'qud 'alaih*, tujuannya adalah memberikan hasil ketikan kepada konsumen dan memberikan upah kepada pemilik jasa. Ucapan persetujuan untuk melakukan perjanjian dengan sistem paket merupakan *sig}a>t al-aqd*.

Dalam akad transaksi pengetikan sistem paket merupakan akad shahih, yakni segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pemilik jasa.

Selain rukun akad pengetikan sistem paket juga harus memenuhi rukun dan syarat pengupahan (*ji'alah*) sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Lafadz
2. Orang yang menjanjikan upah
3. Pekerjaan yang akan dilakukan
4. Upah

Dari ketentuan tersebut, transaksi sistem paket juga telah memenuhi rukun dan syarat *ji'alah*. Lafadz mengandung arti telah memberikan izin kepada pemilik jasa untuk melakukan tugasnya. Konsumen adalah orang yang telah menjanjikan upah. Pengetikan adalah pekerjaan yang dilakukan, upah adalah komisi yang diberikan kepada pemilik jasa.

Mengenai masalah pengupahan dalam bab dua dijelaskan masalah sistem pengupahan yang ada dalam Islam adalah

1. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 89

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji, dan mengajar Al-Qur'an.

## 2. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya.

Pada rental biocomp sistem pengupahan yang ada adalah pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material. Pengupahan yang diberikan berdasarkan jumlah ketikan yang dihasilkan oleh pemilik rental sebagai pemilik jasa. Dalam kenyataan yang ada, sistem pengupahan dalam metode sistem paket pada rental Biocomp seperti yang dijelaskan pada pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material.

Meskipun harga yang ditetapkan dalam sistem paket menggunakan prinsip "revisi sak kapok'e", yakni berapapun hasil kerja yang dihasilkan oleh pemilik jasa, harganya tetap seperti yang ada dalam perjanjian semula yaitu Rp 300.000,00. harga ini tetap merupakan harga yang wajar yang ada di daerah Jemurwonosari.

Hal ini menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga persewaan yang harus diberikan juga harus ditetapkan.

Dijelaskan juga bahwa Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i pada garis besarnya sependapat bahwa di antara syarat-syarat pengupahan, hendaknya diketahui harga dan manfaatnya.<sup>6</sup>

Dalam pegetikan skripsi sistem paket harga dan manfaat telah diketahui pada saat akad terjadi, dengan mengetahui resiko yang akan diperoleh jika melakukan sistem paket sama halnya dengan mengetahui keuntungan dan manfaatnya.

Mengenai hal yang membatalkan akad ji'alah dalam aplikasi akad jasa pengetikan skripsi sistem paket, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan akad dari transaksi tersebut. Hanya saja, tiap-tiap kedua belah pihak, boleh membatalkan atau menghentikan perjanjian sebelum bekerja dan dia tidak mendapat upah walaupun dia sudah bekerja. Tetapi kalau yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan.

Tujuan disyariatkannya ji'alah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan. Dan dalam perjanjian sistem paket keuntungan sistem paket telah diperoleh kedua belah pihak. Sehingga transaksi tersebut diperbolehkan. Hal ini akan menumbuhkan kemaslahatan diantara masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 211